



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 12 TAHUN 2013

SALINAN

TENTANG

PEMANFAATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok Wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
5. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasi Pemerintah.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, untuk konsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan di tingkat masyarakat.
7. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
8. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
9. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. penanganan keadaan darurat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :

- a. perhitungan kebutuhan pangan;
- b. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
- c. penganggaran; dan
- d. pengadaan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

Pasal 6

- (1) Sumber pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berasal dari : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara bertahap sampai memenuhi standar (100 ton ekuivalen beras tahun 2014).
- (2) Sumber pengisian yang lain dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IV

PEMANFAATAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditujukan untuk :

- a. bencana alam;
- b. rawan pangan;
- c. tanggap darurat; dan/atau
- d. pasca bencana.

Pasal 8

Ketentuan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten :

- a. penerima :
 1. desa/kelurahan;
 2. rumah tangga yang terkena langsung dampak bencana;
 3. kelompok masyarakat.

b. waktu :

1. tanggap darurat menyesuaikan waktu tanggap darurat;
2. kejadian di luar tanggap darurat disesuaikan dengan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan penerima.

c. jumlah bantuan sebesar 0,3 kg/hari/orang;

Pasal 9

- (1) Kerjasama pengadaan dan penyaluran dilakukan dengan :
 - a. lumbung pangan desa atau masyarakat;
 - b. kelompok-kelompok tani; dan
 - c. gapoktan (pinjam bahan pangan).
- (2) Kerjasama pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Bupati sebagai pihak pertama dengan pimpinan/ketua lumbung pangan desa atau masyarakat, atau ketua kelompok tani atau ketua gapoktan (pinjam bahan pangan) sebagai pihak kedua.
- (3) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan untuk mendatangi surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. usulan bantuan ditujukan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. setiap usulan harus mengetahui Kades/Lurah dan Camat;
- c. usulan ditindaklanjuti dengan verifikasi dari Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;

- d. penerima, jumlah dan lamanya bantuan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten.

Pasal 11

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian cadangan pangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pelaksanaan pertanggungjawaban Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

- a. nama dan alamat, kecuali untuk keadaan tanggap darurat ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. mengetahui Kades/Lurah untuk rumah tangga;
- c. mengetahui Kades dan Camat untuk Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. laporan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan ke Bupati secara berkala 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- e. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Di luar ketentuan dasar penerapan yang berhak mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005